Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 3, November 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Multi-Aktor Creator Liability atas Karya AI: Kerangka Normatif dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Multi-Actor Creator Liability in AI-Generated Works: A Normative Framework for Indonesian Copyright LAW

Edy Santoso
Sekolah Pascasarjana, Program Doktor Hukum
Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
edysantoso@unpak.ac.id

Riwayat:
Diserahkan: 18-04-2026
Diterima: 31-10-2026

Kata Kunci:
Kecerdasan Buatan (AI); Regulasi Futuristik; Subjek Hukum; *Creator liability; Multi-Actor Liability*

Keywords:
Artificial Intelligence; Futuristic Regulation; Legal Subject; Creator Liability; Multi-Actor Liability

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.169-180

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Santoso, Edy. "Multi-Aktor Creator Liability atas Karya AI: Kerangka Normatif dalam Hukum Hak Cipta Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 3, November 2026, 169-180. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.169-180

Abstract

This study examines the legal status of authorship and liability mechanisms for AI-generated works within the framework of Indonesian positive law, analyzed comparatively with international regulations. Using a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by statutory analysis, legal doctrines, and international practices, the findings confirm that artificial intelligence (AI) cannot be qualified as a legal subject because it lacks legal capacity and moral consciousness. Consequently, legal responsibility remains with humans, creators, programmers, or system controllers, through the principle of creator liability. The novelty of this research lies in the normative reconstruction that positions creator liability as the primary mechanism of accountability in revising Indonesia's Copyright Law, while introducing the concept of multi-actor liability. This framework emphasizes that responsibility is not confined to a single party but can be distributed among programmers, system operators, and corporations utilizing AI. Such an approach strengthens legal certainty while providing a futuristic framework that is adaptive to technological disruption, balancing certainty, justice, and utility. In practical terms, this study offers recommendations for regulators to design policies responsive to digital transformation and provides guidance for the creative industry to ensure the fair distribution of economic benefits and the protection of moral rights. Regulations affirming humans as the principal legal subjects will prevent normative gaps, safeguard moral integrity, and guarantee equitable distribution of economic rights. Thus, this research contributes to strengthening Indonesia's legal system to uphold certainty, justice, and utility in the digital era, while positioning the country within the global discourse on futuristic law and copyright protection in the age of AI.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan subjek hukum dan mekanisme pertanggungjawaban atas karya cipta berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan fokus pada hukum positif Indonesia, serta dianalisis secara komparatif terhadap regulasi internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik internasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hukum maupun kesadaran moral. Dengan demikian, pertanyaan penelitian utama terjawab: tanggung jawab hukum atas karya cipta berbasis AI tetap melekat pada manusia melalui prinsip creator liability.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi normatif yang menempatkan creator liability sebagai mekanisme pertanggungjawaban utama dalam revisi UU Hak Cipta, sekaligus memperkenalkan konsep multi-aktor liability. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada satu pihak, tetapi juga dapat dibagi antara programmer, pengendali sistem, dan korporasi yang memanfaatkan AI. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan kerangka futuristik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi regulator untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta menjadi pedoman bagi industri kreatif agar distribusi keuntungan dan perlindungan hak cipta tetap berkeadilan. Regulasi yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama akan mencegah kekosongan hukum, menjaga integritas hak moral, serta memastikan distribusi hak ekonomi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum nasional agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menempatkan Indonesia dalam diskursus global mengenai hukum futuristik dan perlindungan hak cipta berbasis AI.

1. Pendahuluan

Literatur terdahulu menyoroti beragam dimensi problematika karya cipta berbasis AI. Lemley menegaskan bahwa kehadiran AI mengguncang doktrin klasik *idea-expression dichotomy* dan *substantial similarity test*.[1] Qadan & Hatamleh menyoroti distribusi tanggung jawab hukum dan alokasi risiko dalam penggunaan AI generatif, dengan menekankan perlunya mekanisme transparansi serta audit untuk memastikan akuntabilitas.[2] Guadamuz menekankan problematika kepemilikan karya berbasis AI, terutama terkait atribusi pencipta.[3] Vescovo menyoroti masa depan hak kekayaan intelektual di era AI,[4] dengan menekankan perlunya kerangka hukum baru untuk melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh mesin. Omogiate menekankan dampak ekonomi dari atribusi kepengarangan, khususnya bagaimana aturan atribusi memengaruhi insentif inovasi dan distribusi keuntungan di pasar kreatif.[5]

Namun, meskipun literatur tersebut memberikan kontribusi penting, belum ada penelitian yang secara spesifik menawarkan model atribusi tanggung jawab multiaktor yang menjelaskan hubungan antara *developer, platform, prompt engineer*, dan *end user* dalam konteks hukum hak cipta Indonesia. Inilah *research gap* yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan menekankan perlunya kerangka normatif yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama sekaligus mengantisipasi kompleksitas ekosistem AI generatif. Dalam konteks hukum positif Indonesia, KUHPerdata[6] dan UU Hak Cipta[7] Hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Li menegaskan bahwa AI tidak memiliki kapasitas hukum maupun kesadaran moral, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta.[8] Pertanyaan mendasar muncul: siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas karya cipta berbasis AI?[9]

Perkembangan regulasi internasional menunjukkan adanya kesenjangan normatif. Uni Eropa melahirkan

[1] Mark Lemley, "How Generative AI Turns Copyright Law Upside Down," *Science and Technology Law Review* 25, no. 2 (2024): 22–23, https://doi.org/10.52214/stlr.v25i2.12761.
[2] Lubna Osama Ali Qadan and Saleem Salameh Irehaiel Hatamleh, "Civil Liability and Risk Allocation in the Use of Generative Artificial Intelligence: A Comparative Analytical Study," *Qadan and Irehaiel Hatamleh Discover Global Society* 4, no. 51 (2026): 2, https://doi.org/10.1007/s44282-026-00385-8.
[3] Andres Guadamuz, "7 Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works," in *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, online edn (Oxford: Oxford Academic, 2021), 157–59, https://doi.org/10.1093/oso/9780198870944.003.0008.
[4] Sofia Vescovo, "Rise of the Machines: The Future of Intellectual Property Rights in the Age of Artificial Intelligence," *Brooklyn Law Review* 89, no. 1 (2023): 225–26, https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol89/iss1/5.
[5] Precious Mathias Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries," *International Journal of Research Publication and Reviews* 5, no. 12 (2024): 6169–70, https://doi.org/10.55248/gengpi.06.1025.3822.
[6] Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" (1847), pasal 1653-1654.
[7] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2014), Pasal 1 angka 2.
[8] Yiran Li, "The Human Authorship Requirement in AI-Generated Works: A Comparative Analysis of Copyright Protection Frameworks," *Journal of Law and Governance* 1, no. 1 (2025): 21–22, https://doi.org/10.64229/671z9c57.
[9] Michelle Rademeyer and Niloufer Selvadurai, "Out from the Shadows: Developing Effective Copyright Laws for AI Training Datasets and Shadow Libraries," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 21, no. 1 (2025): 22–23, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaf072.

AI Act dengan pendekatan berbasis risiko.[10] Amerika Serikat mengeluarkan *Executive Order on AI* yang menekankan akuntabilitas manusia.[11] Australia sempat mengakui AI sebagai inventor dalam kasus *Thaler v Commissioner of Patents (DABUS)* melalui putusan *Federal Court* pada tahun 2021. Putusan ini dianalisis oleh Liberman, yang menyoroti bagaimana pengadilan menafsirkan *Patents Act 1990* dan membuka ruang bagi sistem AI untuk dicatat sebagai inventor.[12] Namun, posisi ini kemudian dibatalkan oleh *Full Federal Court* pada 2022, yang menegaskan bahwa *inventor* haruslah manusia. Sementara itu, Arab Saudi memberikan kewarganegaraan simbolis kepada robot Sophia.[13] Indonesia sendiri baru memiliki SE Etika AI,[14] yang sifatnya normatif dan belum menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum secara komprehensif.

Permasalahan utama penelitian ini adalah kedudukan subjek hukum atas karya cipta berbasis AI dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia. Apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta tanpa keterlibatan manusia? Pertanyaan ini semakin relevan karena penggunaan *dataset* ilegal dalam pelatihan AI menimbulkan pelanggaran hak cipta, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada *programmer* atau pengendali sistem.[15] Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi normatif yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum utama, sekaligus menawarkan model multiaktor *liability* untuk mengantisipasi kompleksitas ekosistem AI generatif dalam hukum hak cipta Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya perumusan konsep *creator liability* sebagai mekanisme pertanggungjawaban hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Konsep ini menjadi krusial karena praktik pelatihan AI sering kali menggunakan *dataset* tanpa izin, yang berimplikasi pada pelanggaran hak cipta. Buick menegaskan bahwa transparansi data pelatihan merupakan kunci untuk mencegah pelanggaran,[16] Sementara Rademeyer & Selvadurai menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada *programmer* atau pengendali sistem.[17] Dengan demikian, penelitian ini berupaya menawarkan kerangka normatif yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama, sekaligus memberikan kontribusi konkret bagi revisi Rancangan UU Hak Cipta. Pendekatan ini sejalan dengan Li, yang menjelaskan bahwa rezim hak cipta di berbagai yurisdiksi pada umumnya tetap mensyaratkan kontribusi manusia sebagai dasar pengakuan kepengarangan, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak otomatis memperoleh perlindungan hak cipta.[18]

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum terkait karya cipta berbasis AI, serta menawarkan kerangka normatif yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama. Avery, Abril & del Riego mengusulkan sistem atribusi AI berbasis ikon yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga manusia tetap menjadi pusat pertanggungjawaban hukum.[19] Khosrowi, Finn & Clark memperkuat gagasan ini dengan menawarkan kerangka atribusi multi-aktor[20] Untuk menjawab *many-hands*

[10] João Pedro Quintais, "Generative AI, Copyright and the AI Act," *Computer Law & Security Review* 56 (2025): 2–6, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106107.

[11] Vrushab Gowda, · Keith Dreyer, and Bernardo Bizzo, "A Closer Look at the Biden Administration's Executive Order on Artificial Intelligence: Implications for the Imaging Space," *Journal of the American College of Radiology* 21 (2024): 1686–88, https://doi.org/10.1016/j.jacr.2024.04.007.

[12] Adam Liberman, "One Small Step for 'Artificial Intelligence' and a Giant Leap for the Australian Patent System? The Federal Court Decision in Thaler v Commissioner of Patents," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 2 (2022): 164–65, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab181.

[13] Joana Vilela Fernandes, "Robot Citizenship and Gender (in)Equality: The Case of Sophia the Robot in Saudi Arabia," *OBERVARE* 12 (2022): 58–59, https://www.researchgate.net/publication/358518998_Robot_citizenship_and_gender_inequality_the_case_of_Sophia_the_robot_in_Saudi_Arabia.

[14] Republik Indonesia, "Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika AI" (2023).

[15] Adam Buick, "Copyright and AI Training Data—Transparency to the Rescue?," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 20, no. 3 (2025): 186–87, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae102.

[16] Buick, 182-83.

[17] Rademeyer and Selvadurai, "Out from the Shadows: Developing Effective Copyright Laws for AI Training Datasets and Shadow Libraries, 22-23."

[18] Li, "The Human Authorship Requirement in AI-Generated Works: A Comparative Analysis of Copyright Protection Frameworks, 21-23."

[19] Joseph J. Avery, Patricia Sánchez Abril, and Alissa del Riego, "Attributing AI Authorship: Towards a System of Icons for Legal and Ethical Disclosure," *Journal of Technology and Intellectual Property* 22, no. 1 (2024): 25–34, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol22/iss1/1/.

[20] Donal Khosrowi, Finola Finn, and Elinor Clark, "Engaging the Many-hands Problem of Generative-AI Outputs: A Framework for Attributing Credit," *AI and Ethics* 5 (2025): 4497–98, https://doi.org/10.1007/s43681-024-00440-7.

problem, yaitu bagaimana membagi tanggung jawab antara *developer, platform, prompt engineer*, dan *end user*. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusi konseptual terhadap revisi Rancangan UU Hak Cipta, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan konkret bagi *regulator* dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk itu, penelitian ini memperkenalkan kerangka *multi*-aktor *liability* sebagai solusi normatif atas kompleksitas ekosistem AI generatif, sehingga dapat menjadi masukan konkret bagi revisi UU Hak Cipta ke depan.

Dengan demikian, meskipun literatur terdahulu telah membahas doktrin klasik, distribusi tanggung jawab hukum, problematika kepemilikan, masa depan hak kekayaan intelektual, serta dampak ekonomi atribusi kepengarangan, belum ada kajian yang secara komprehensif menawarkan model atribusi tanggung jawab multiaktor dalam konteks hukum hak cipta Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan perlunya kerangka normatif yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama, sekaligus mengantisipasi kompleksitas ekosistem AI generatif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara AI, hak cipta, dan konsep *creator liability*. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi normatif bagi *regulator* di Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan futuristik, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai masukan konkret dalam proses penyusunan draf usulan revisi UU Hak Cipta, agar regulasi nasional mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI secara komprehensif.

Tabel 1. Ringkas Literatur

Penulis	Fokus Kajian	Kontribusi	Kelemahan/Gap
Lemley (2024)	Doktrin klasik (*idea-expression dichotomy*, *substantial similarity test*)	Menunjukkan AI mengguncang doktrin hukum hak cipta tradisional	Tidak membahas distribusi tanggung jawab
Qadan & Hatamleh (2026)	Liability & alokasi risiko	Menekankan transparansi dan audit sebagai mekanisme akuntabilitas	Belum spesifik pada konteks Indonesia
Guadamuz (2023)	Kepemilikan karya berbasis AI	Analisis atribusi pencipta dalam karya AI	Tidak menjawab aspek normatif *creator liability*
Vescovo (2020)	Masa depan HKI di era AI	Usulan kerangka hukum baru (*Digiwork*)	Belum mengaitkan dengan sistem hukum Indonesia
Omogiate (2024)	Dampak ekonomi atribusi kepengarangan	Menunjukkan pengaruh aturan atribusi terhadap insentif inovasi	Tidak menawarkan model atribusi multi-aktor

Sumber: Dokumen pribadi / Data penulis

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif-analitis, karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan normatif sehingga membutuhkan telaah mendalam terhadap teks hukum dan literatur akademik.[21] Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta praktik internasional terkait kedudukan subjek hukum atas karya cipta berbasis AI. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menekankan analisis kritis terhadap kerangka hukum yang ada, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi normatif yang konkret.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu KUHPerdata, UU Hak Cipta, dan UU PDP[22]. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum bereputasi yang membahas AI dan hak cipta, seperti Lemley,[23]

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 9-10.
[22] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi" (2022).
[23] Lemley, "How Generative AI Turns Copyright Law Upside Down, 22-23."

Qadan & Hatamleh,[24] Guadamuz,[25] Vescovo,[26] dan Omogiate.[27] Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat terminologi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menurunkan prinsip umum hukum kekayaan intelektual dan hukum siber ke kasus konkret karya cipta berbasis AI.[28]

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup persyaratan kepengarangan manusia (*human authorship requirement*) dalam hukum hak cipta, yang pada umumnya mensyaratkan kontribusi kreatif manusia sebagai dasar pengakuan kepengarangan dan perlindungan hak cipta,[29] Serta Teori Kepastian Hukum, yang menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Kedua teori ini digunakan secara konsisten dalam pembahasan untuk menguji apakah karya cipta berbasis AI menimbulkan perubahan paradigma dalam hukum kekayaan intelektual, sekaligus memastikan bahwa regulasi tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta manusia. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga kerangka analitis yang relevan untuk mendukung rekomendasi kebijakan dalam draf usulan revisi UU Hak Cipta, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan konkret bagi regulator Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Subjek Hukum atas Karya Cipta Berbasis AI

Dalam konteks hak cipta, pencipta dipahami sebagai individu atau entitas hukum yang memiliki kapasitas hukum dan kehendak bebas. Sebaliknya, meskipun AI mampu menghasilkan karya kreatif, secara normatif ia tidak dapat ditempatkan sebagai pencipta. Oleh karena itu, manusia, baik sebagai kreator, *programmer*, maupun pengendali sistem, tetap menjadi subjek hukum utama yang memikul tanggung jawab atas karya cipta berbasis AI. Posisi ini menegaskan bahwa AI hanyalah instrumen teknologi, sementara atribusi hak cipta dan pertanggungjawaban hukum harus diarahkan pada manusia.

Yiran Li menegaskan bahwa *human authorship requirement* merupakan syarat fundamental dalam rezim hak cipta, sehingga karya AI murni tidak dapat memperoleh perlindungan tanpa keterlibatan manusia.[30] Hal ini sejalan dengan Rademeyer & Selvadurai, yang menunjukkan bahwa pelatihan AI dengan dataset ilegal dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada programmer atau pengendali sistem.[31] Konsep *creator liability* menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa AI tidak memiliki kapasitas hukum maupun kesadaran moral.

Dalam perspektif global, kasus DABUS di Australia sempat membuka ruang bagi AI sebagai inventor, namun kemudian dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Liberman menyoroti bahwa pengakuan semacam itu menimbulkan ketidakpastian hukum,[32] sementara Chesterman menekankan problematika pengakuan hak dan kewajiban entitas nonmanusia, seperti robot Sophia di Arab Saudi.[33] Analisis ini menunjukkan bahwa pengakuan AI sebagai subjek hukum berisiko mengganggu kepastian dan distribusi hak. Literatur lain menyoroti dimensi ekonomi dan akuntabilitas. Omogiate menunjukkan bahwa atribusi kepengarangan berdampak langsung

[24] Qadan and Hatamleh, "Civil Liability and Risk Allocation in the Use of Generative Artificial Intelligence: A Comparative Analytical Study, 7-8."
[25] Guadamuz, "7 Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works, 157-59."
[26] Vescovo, "Rise of the Machines: The Future of Intellectual Property Rights in the Age of Artificial Intelligence, 225-26."
[27] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6172-73."
[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35-37.
[29] Li, "The Human Authorship Requirement in AI-Generated Works: A Comparative Analysis of Copyright Protection Frameworks, 21-23."
[30] Li, 21-23.
[31] Rademeyer and Selvadurai, "Out from the Shadows: Developing Effective Copyright Laws for AI Training Datasets and Shadow Libraries, 27-28."
[32] Liberman, "One Small Step for 'Artificial Intelligence' and a Giant Leap for the Australian Patent System? The Federal Court Decision in Thaler v Commissioner of Patents, 166-70."
[33] Simon Chesterman, "Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality," *International & Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (2020): 821, https://doi.org/10.1017/S0020589320000366.

pada insentif inovasi dan distribusi keuntungan di pasar kreatif.[34] Qadan & Hatamleh menekankan perlunya mekanisme transparansi dan audit untuk memastikan akuntabilitas multiaktor.[35] Sejalan dengan itu, Khosrowi, Finn & Clark menawarkan kerangka atribusi multi-aktor untuk menjawab *problem many hands*,[36] yaitu bagaimana membagi tanggung jawab di antara *developer, platform, prompt engineer*, dan *end user*.

Isu orisinalitas dan hak moral juga menjadi krusial. Gervais menegaskan bahwa konsep originalitas harus tetap berakar pada kontribusi manusia agar rezim hak cipta tidak kehilangan legitimasi normatif.[37] Avery, Abril & del Riego mengusulkan sistem ikon atribusi untuk menegaskan keterlibatan manusia dalam proses kreatif,[38] sementara Edit Sápi menekankan bahwa hak moral harus tetap dikaitkan dengan kapasitas etis manusia sebagai kreator agar prinsip keadilan dan integritas karya terjaga.[39]

Hak ekonomi atas karya cipta berbasis AI menimbulkan dilema tersendiri. Jika karya AI memiliki nilai komersial yang tinggi, muncul pertanyaan tentang siapa yang berhak atas keuntungan tersebut. Beberapa yurisdiksi menekankan keterlibatan manusia sebagai syarat kepemilikan, sementara yang lain membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel. Namun, nilai komersial yang tinggi juga berpotensi menimbulkan risiko monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan. Omogiate menegaskan bahwa kepemilikan harus tetap diarahkan pada manusia sebagai subjek hukum agar insentif inovasi dan keadilan ekonomi tetap terjaga.[40]

Dalam konteks Indonesia, revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama sekaligus mengadopsi kerangka *multiaktor liability*. Regulasi harus memperjelas atribusi hak cipta dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban hukum agar tidak terjadi kekosongan normatif. Dengan demikian, atribusi hak cipta atas karya berbasis AI diarahkan pada manusia sebagai aktor utama, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap terjaga.

3.2. Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Hukum Siber

Dalam kerangka hukum siber, setiap aktivitas digital bersumber dari tindakan manusia. AI hanyalah instrumen algoritmik yang bekerja sesuai instruksi, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas karya cipta berbasis AI tetap harus ditetapkan pada manusia sebagai aktor utama, baik sebagai pengembang, pengendali, maupun pengguna sistem.

Kasus internasional menunjukkan urgensi penerapan prinsip ini. Peristiwa *flash crash* di pasar saham Amerika Serikat menunjukkan bahwa algoritma dapat menimbulkan kerugian besar, tetapi pertanggungjawaban tetap diarahkan pada *programmer* dan entitas yang mengoperasikan system tersebut. Kirilenko et al**.** menegaskan bahwa kerugian akibat algoritma perdagangan otomatis harus ditelusuri kepada aktor manusia.[41] Sejalan dengan itu, Hossain mengusulkan penerapan *vicarious liability* agar perusahaan atau *programmer* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun kerugian terjadi melalui sistem otomatis.[42] Konsep *accountability by design* menjadi relevan: teknologi harus dirancang dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga setiap pelanggaran karya berbasis AI dapat ditelusuri kepada aktor manusia.

Dalam konteks karya cipta, tanggung jawab hukum tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga hak moral. Jika AI menghasilkan karya yang meniru atau melanggar hak cipta orang lain, maka pihak yang mengoperasikan sistem harus dimintai pertanggungjawaban untuk menjaga integritas karya cipta manusia. Omogiate menekankan bahwa atribusi kepengarangan berdampak langsung pada insentif inovasi dan distribusi

[34] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6170-71."
[35] Qadan and Hatamleh, "Civil Liability and Risk Allocation in the Use of Generative Artificial Intelligence: A Comparative Analytical Study, 11."
[36] Khosrowi, Finn, and Clark, "Engaging the Many-hands Problem of Generative-AI Outputs: A Framework for Attributing Credit, 4501-02."
[37] Daniel J. Gervais, "The Machine as Author," *Iowa Law Review* 105 (2020): 2088–94.
[38] Avery, Abril, and Riego, "Attributing AI Authorship: Towards a System of Icons for Legal and Ethical Disclosure, 29-33."
[39] Edit Sápi, "Authors' Moral Rights in the Digital Environment," *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 1 (2024): 151–52, https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.8.
[40] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6174-75."
[41] Andrei A. Kirilenko et al., "The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market," *The Journal of Finance* 72, no. 3 (2017): 967–68, https://doi.org/10.2139/ssrn.1686004.
[42] Fahim Hossain, "Vicarious Liability in the Age of Autonomous AI: Rethinking Legal Responsibility for AI-Driven Torts," *ResearchGate*, 2024, 8–9, https://doi.org/10.2139/ssrn.6749380.

keuntungan, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang jelas agar pelanggaran dapat ditindak secara efektif.[43]

Regulasi internasional memberikan arah yang dapat dijadikan acuan. Ebers & Navas menekankan bahwa pendekatan berbasis risiko dalam *AI Act* Uni Eropa menempatkan tanggung jawab pada pengembang atau operator sistem dalam kategori risiko tinggi.[44] Sementara itu, Gowda, Dreyer & Bizzo menyoroti bahwa kebijakan Amerika Serikat menekankan aspek keamanan dan akuntabilitas manusia dalam penggunaan AI.[45] Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun konsensus global menolak AI sebagai subjek hukum, setiap yurisdiksi memiliki prioritas yang berbeda: perlindungan masyarakat versus fleksibilitas inovasi.

Di Indonesia, regulasi yang ada masih bersifat normatif. SE Etika AI hanya memberikan pedoman etis tanpa menetapkan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Kekosongan ini menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk menegaskan konsep *creator liability* sebagai mekanisme pertanggungjawaban hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pemikiran kritis yang perlu ditambahkan adalah bahwa Indonesia tidak cukup hanya meniru model Uni Eropa atau Amerika Serikat, tetapi harus merancang regulasi yang sesuai dengan konteks lokal: tingkat literasi digital, kapasitas penegakan hukum, dan kebutuhan industri kreatif nasional. Dengan memperjelas atribusi tanggung jawab, regulasi nasional dapat menjaga kepastian hukum sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam di era kecerdasan buatan.

Tabel 2, Tabel Prinsip *Liability AI* dalam Hukum Siber

Prinsip Liability	Definisi/Pendekatan	Aktor yang Bertanggung Jawab	Kelebihan	Kelemahan	Catatan Kritis
Direct liability	Pertanggungjawaban langsung atas tindakan yang menimbulkan kerugian	*Programmer, developer,* pengguna	Jelas dan sederhana; mudah diterapkan	Sulit diterapkan jika kerugian kompleks melibatkan banyak aktor	Cocok untuk kasus pelanggaran hak cipta yang jelas, tetapi tidak memadai untuk ekosistem multi-aktor
Vicarious liability	Pertanggungjawaban tidak langsung; perusahaan/atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahan/sistem	Perusahaan, organisasi, pengendali sistem	Menjamin korban tetap mendapat kompensasi; memperluas cakupan tanggung jawab	Bisa menimbulkan beban berlebihan pada perusahaan	Relevan untuk AI generatif yang dioperasikan oleh platform besar; menuntut regulasi yang adil agar tidak menghambat inovasi
Accountability by design	Mekanisme pertanggungjawaban ditanamkan sejak tahap desain teknologi	Developer, arsitek sistem	Preventif; memudahkan audit dan transparansi	Membutuhkan standar teknis yang seragam; biaya tinggi	Penting untuk Indonesia: bisa diintegrasikan dalam standar nasional agar sesuai dengan kapasitas lokal
Creator liability	Menegaskan manusia sebagai subjek hukum	Kreator, programmer,	Menjaga kepastian	Belum ada mekanisme	Harus diperluas ke

[43] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6174-75."
[44] Martin Ebers and Susana Navas, *Algorithms and Law* (Cambridge: (Cambridge University Press, 2020), 56-60, https://doi.org/10.1017/9781108347846.001.
[45] Gowda, Keith Dreyer, and Bizzo, "A Closer Look at the Biden Administration's Executive Order on Artificial Intelligence: Implications for the Imaging Space, 1686-88."

	utama atas karya cipta berbasis AI	pengendali sistem	hukum; sesuai teori subjek hukum	distribusi tanggung jawab multi-aktor	model multi-aktor liability agar adil dalam ekosistem AI generatif

Sumber: Dokumen pribadi / Data penulis

3.3. Komparasi Regulasi Internasional

Uni Eropa menjadi pelopor regulasi komprehensif melalui *AI Act*, yang mengatur AI dengan pendekatan berbasis risiko dari kategori tidak dapat diterima hingga minimal. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, namun berpotensi menimbulkan birokratisasi yang dapat memperlambat inovasi di sektor swasta. Ebers & Navas menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas agar daya saing tetap terjaga.[46]

Amerika Serikat mengambil jalur berbeda dengan menekankan etika, keamanan, dan akuntabilitas manusia tanpa kerangka hukum komprehensif berbasis risiko. Gowda, Dreyer & Bizzo menilai pendekatan ini lebih fleksibel, tetapi kelemahannya adalah kurangnya kepastian hukum yang mengikat dan berisiko menimbulkan ketidakseragaman standar antarnegara bagian.[47] Perbedaan ini menunjukkan adanya dilema antara kepastian hukum dan kebebasan berinovasi.

Negara lain juga menunjukkan variasi paradigma. Korea Selatan mengadopsi pendekatan mirip dengan Uni Eropa dengan fokus pada *high-impact AI* dan sanksi administratif untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus meningkatkan daya saing nasional.[48] Persoalan regulasi kecerdasan buatan juga berkaitan dengan penentuan batas kontribusi manusia dalam menghasilkan karya yang berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta. Gervais menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas keluaran AI perlu mempertimbangkan apakah pilihan kreatif yang membentuk karya tersebut benar-benar berasal dari manusia.[49] Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi AI tidak hanya soal hukum, tetapi juga strategi ekonomi dan politik nasional.

Komparasi ini menunjukkan bahwa belum ada konsensus global mengenai kedudukan AI sebagai subjek hukum. Fragmentasi regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan perlindungan hak cipta lintas negara. Roberts, Hine, Taddeo & Floridi menegaskan bahwa hambatan utama tata kelola AI global terletak pada perbedaan paradigma regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara.[50] Mereka mengusulkan harmonisasi standar, kolaborasi multilateral, dan penguatan kapasitas institusional sebagai solusi. Pemikiran kritis yang muncul adalah bahwa harmonisasi tidak hanya soal menyatukan standar teknis, tetapi juga menyatukan nilai dasar: apakah prioritas global adalah perlindungan masyarakat, kebebasan inovasi, atau keseimbangan keduanya.

Meskipun terdapat perbedaan paradigma, terdapat konsensus global mengenai *creator liability*: tanggung jawab hukum melekat pada manusia sebagai kreator atau pengendali sistem. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan dengan pengakuan AI sebagai subjek hukum, karena hanya manusia yang memiliki kesadaran moral dan kapasitas hukum. Pelajaran penting dari komparasi ini adalah perlunya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Indonesia harus mencari titik tengah antara pendekatan Uni Eropa yang menekankan perlindungan masyarakat dan pendekatan Amerika Serikat yang menekankan fleksibilitas dalam inovasi. Revisi UU Hak Cipta menjadi momentum untuk merumuskan regulasi futuristik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan memperluas pasal-pasal relevan seperti Pasal 1 ayat (1) tentang definisi ciptaan dan Pasal 8 tentang hak ekonomi, serta menegaskan kerangka *creator liability* sebagai landasan normatif.

3.4. Implikasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Implikasi karya yang dihasilkan oleh AI terhadap hukum KI menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai persyaratan perlindungan hak cipta. Jika orisinalitas dipahami sebagai mensyaratkan adanya pilihan kreatif

[46] Ebers and Navas, *Algorithms and Law,* 97-98.
[47] Gowda, Keith Dreyer, and Bizzo, "A Closer Look at the Biden Administration's Executive Order on Artificial Intelligence: Implications for the Imaging Space, 1686-88."
[48] Jungmi Bang, "Regulatory Governance of AI in the Generative AI Era: A Comparative Study of South Korea's AI Basic Act and the EU AI Act for Sustainable Digital Transformation," Laws 15, no. 3 (2026): 6–7, https://doi.org/10.3390/laws15030042.
[49] Gervais, "The Machine as Author, 2089-93."
[50] Huw Roberts et al., "Global AI Governance: Barriers and Pathways Forward," *International Affairs* 100, no. 3 (2024): 1277–80, https://doi.org/10.1093/ia/iiae073.

manusia, keluaran AI mungkin tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta apabila pilihan kreatif manusia tersebut tidak ada. Gervais menekankan pentingnya kepengarangan manusia dan pilihan kreatif dalam menilai orisinalitas, sekaligus menunjukkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hak cipta konvensional terhadap karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI.[51] Dalam kerangka teori kepastian hukum, kejelasan mengenai persyaratan tersebut penting untuk menjaga kepastian penerapan standar perlindungan hak cipta serta membedakan kontribusi kreatif manusia dari keluaran yang dihasilkan mesin.

Hak moral juga menghadapi problematika baru. Hak moral mencakup pengakuan pencipta dan perlindungan integritas karya. Dalam konteks AI, sulit menentukan siapa yang berhak atas pengakuan moral, apakah *programmer*, pengguna, atau perusahaan pemilik sistem. Jika hak moral diberikan kepada AI, maka prinsip dasar hukum akan terganggu karena hanya manusia yang memiliki kapasitas etis dan tanggung jawab hukum. Edit Sápi menekankan bahwa hak moral harus tetap melekat pada manusia sebagai kreator sistem, sehingga pengakuan moral tidak boleh dialihkan kepada AI.[52] Regulasi harus memperjelas atribusi hak moral agar tidak terjadi kekosongan normatif.

Implikasinya terhadap perlindungan hukum juga signifikan. UU Hak Cipta hanya mengatur pencipta manusia atau badan hukum, sementara karya cipta berbasis AI belum diatur secara eksplisit. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa. Revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk menegaskan kedudukan karya cipta berbasis AI, memperjelas atribusi hak cipta, sekaligus menetapkan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks penegakan hukum, AI dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hak cipta melalui otomatisasi proses lisensi dan deteksi pelanggaran. Namun, AI juga dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta secara masif. Dilema ini menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas agar AI berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan sebagai alat pelanggaran.

Hak ekonomi atas karya cipta berbasis AI menimbulkan dilema lain. Karya AI dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya rendah, sehingga berpotensi mendisrupsi pasar kreatif dan menurunkan nilai karya manusia. Omogiate menyoroti bahwa atribusi kepengarangan berdampak langsung pada insentif inovasi dan distribusi keuntungan.[53] Jika karya AI mendominasi pasar, pencipta manusia dapat kehilangan peluang ekonomi. Oleh karena itu, regulasi harus menetapkan mekanisme distribusi keuntungan yang adil, dengan menegaskan bahwa hak ekonomi tetap diarahkan pada manusia sebagai subjek hukum. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *creator liability*, yang menekankan bahwa meskipun AI menghasilkan karya, tanggung jawab hukum dan distribusi keuntungan tetap melekat pada manusia.

Dari perspektif hukum internasional, perbedaan regulasi antarnegara menimbulkan tantangan dalam harmonisasi. Uni Eropa melalui *AI Act* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum melekat pada manusia, sementara Amerika Serikat menekankan aspek akuntabilitas manusia.[54] Roberts et al. menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi, fragmentasi hukum dapat menghambat perdagangan internasional dan perlindungan hak cipta lintas negara.[55] Pemikiran kritis yang perlu ditambahkan adalah bahwa harmonisasi tidak cukup hanya menyatukan standar teknis, tetapi juga harus menyatukan prinsip keadilan distribusi hak ekonomi dan hak moral. Indonesia perlu aktif dalam forum internasional untuk memastikan regulasi nasional selaras dengan standar global, sekaligus menjaga prinsip dasar hukum bahwa hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

3.5. Perspektif Hukum Futuristik

Perspektif hukum futuristik menuntut hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana kepastian, tetapi juga sebagai instrumen prediktif yang mampu mengantisipasi perubahan sosial dan teknologi. Fenwick menegaskan bahwa hukum harus bertransformasi menjadi sistem adaptif yang mampu merespons disrupsi teknologi digital, termasuk AI.[56] Kehadiran AI dalam menghasilkan karya cipta menimbulkan tantangan baru yang tidak dapat dijawab hanya dengan instrumen hukum tradisional.

[51] Gervais, "The Machine as Author, 2088-94."
[52] Sápi, "Authors' Moral Rights in the Digital Environment, 150-51."
[53] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6174-75."
[54] Gowda, Keith Dreyer, and Bizzo, "A Closer Look at the Biden Administration's Executive Order on Artificial Intelligence: Implications for the Imaging Space, 1686-88."
[55] Roberts et al., "Global AI Governance: Barriers and Pathways Forward, 1277-80."
[56] Mark Fenwick and Erik P. M. Vermeulen, "Technology and Corporate Governance: Blockchain, Crypto, and Artificial Intelligence," Law Working Paper No. 424/2018, 2018, 4-5, https://doi.org/10.2139/ssrn.3263222.

Hukum futuristik juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam distribusi keuntungan dari karya cipta berbasis AI. Jika karya AI mendominasi pasar kreatif, pencipta manusia dapat kehilangan peluang ekonomi. Omogiate menyoroti bahwa atribusi kepengarangan berdampak langsung pada insentif inovasi dan distribusi keuntungan.[57] Oleh karena itu, regulasi harus menetapkan mekanisme untuk melindungi pencipta manusia dari dominasi karya AI, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Konsep *creator liability* menjadi semakin penting karena menegaskan bahwa tanggung jawab hukum melekat pada manusia sebagai kreator atau pengendali sistem.

Selain aspek ekonomi, hukum futuristik juga harus mempertimbangkan aspek etika dan teknologi. AI tidak memiliki kesadaran moral, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran. Regulasi harus menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa penggunaan AI tetap sesuai dengan prinsip etika. Putra menegaskan bahwa perkembangan AI dalam konteks keamanan siber dan sistem pertahanan otonom menimbulkan tantangan hukum dan etika yang tidak bisa dijawab hanya dengan instrumen hukum tradisional.[58] Oleh karena itu, regulasi harus adaptif karena AI bersifat dinamis, lintas sektor, dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

Lebih jauh, hukum futuristik perlu mengantisipasi perkembangan teknologi dengan merancang regulasi yang adaptif terhadap perubahan praktik dan risiko hukum. Rademeyer dan Selvadurai menunjukkan bahwa kerangka hukum hak cipta perlu merespons kompleksitas penggunaan dataset dalam pelatihan kecerdasan buatan (AI), termasuk persoalan penggunaan karya tanpa izin, ketidakjelasan batas pengecualian *text and data mining* (TDM), serta kebutuhan akan transparansi untuk mengidentifikasi materi yang digunakan dalam pelatihan AI.[59] Dengan demikian, regulasi yang adaptif diperlukan agar perkembangan teknologi tetap diimbangi oleh perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum.

Dengan demikian, perspektif hukum futuristik berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum tradisional dan tantangan teknologi modern. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan futuristik dalam regulasi nasional, agar mampu menjawab tantangan era digital secara komprehensif. Regulasi harus menegaskan kedudukan manusia sebagai subjek hukum utama, sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya entitas baru dalam perspektif hukum futuristik. Konsep *creator liability* menjadi kunci dalam menegakkan tanggung jawab hukum, sekaligus menjaga kepastian dan keadilan dalam rezim kekayaan intelektual.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, kecerdasan buatan (AI) tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hukum maupun kesadaran moral. Dengan demikian, pertanyaan penelitian utama terjawab: AI tidak dapat menjadi subjek hukum dalam rezim hak cipta, sehingga tanggung jawab atas karya cipta berbasis AI tetap melekat pada manusia sebagai *creator*, *programmer*, atau pengendali sistem melalui konsep *creator liability*. Analisis komparatif terhadap regulasi internasional menunjukkan konsensus global bahwa akuntabilitas tetap berada pada manusia, meskipun terdapat eksperimen hukum di beberapa yurisdiksi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan prinsip *creator liability* ke dalam hukum siber di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memberikan kerangka futuristik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan merujuk pada Teori Kepastian Hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Kontribusi utama penelitian ini adalah penegasan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia harus bergerak dari paradigma tradisional menuju paradigma futuristik yang mampu mengantisipasi disrupsi teknologi, tanpa kehilangan prinsip dasar bahwa manusia adalah subjek hukum utama.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi *regulator* untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus menjadi pedoman bagi industri kreatif agar distribusi keuntungan dan perlindungan hak cipta tetap berkeadilan. Regulasi yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama akan mencegah kekosongan hukum, menjaga integritas hak moral, serta memastikan distribusi hak ekonomi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum nasional agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di era digital, sekaligus menempatkan Indonesia dalam diskursus global mengenai hukum futuristik dan perlindungan hak cipta berbasis AI.

[57] Omogiate, "Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries, 6174-75."

[58] Grahadi Purna Putra, "Artificial Intelligence in Cybersecurity Legal and Ethical Challenges in Regulating Autonomous Defense Systems Autho," *Walisongo Law Review* 4, no. 1 (2026): 184–86, https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.27851.

[59] Rademeyer and Selvadurai, "Out from the Shadows: Developing Effective Copyright Laws for AI Training Datasets and Shadow Libraries, 31-33."

Daftar Pustaka

Avery, Joseph J., Patricia Sánchez Abril, and Alissa del Riego. "Attributing AI Authorship: Towards a System of Icons for Legal and Ethical Disclosure." *Journal of Technology and Intellectual Property* 22, no. 1 (2024): 1–54. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol22/iss1/1/.

Bang, Jungmi. "Regulatory Governance of AI in the Generative AI Era: A Comparative Study of South Korea's AI Basic Act and the EU AI Act for Sustainable Digital Transformation." *Laws* 15, no. 3 (2026): 1–27. https://doi.org/10.3390/laws15030042.

Buick, Adam. "Copyright and AI Training Data—Transparency to the Rescue?" *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 20, no. 3 (2025): 182–192. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae102.

Chesterman, Simon. "Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality." *International & Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (2020): 819–844. https://doi.org/10.1017/S0020589320000366.

Ebers, Martin, and Susana Navas. *Algorithms and Law*. Cambridge: (Cambridge University Press, 2020. https://doi.org/10.1017/9781108347846.001.

Fenwick, Mark, and Erik P. M. Vermeulen. "Technology and Corporate Governance: Blockchain, Crypto, and Artificial Intelligence." Law Working Paper No. 424/2018, 2018. 1-15, https://doi.org/10.2139/ssrn.3263222.

Fernandes, Joana Vilela. "Robot Citizenship and Gender (in)Equality: The Case of Sophia the Robot in Saudi Arabia." *OBERVARE* 12 (2022): 51–64. https://www.researchgate.net/publication/358518998_Robot_citizenship_and_gender_inequality_the_case_of_Sophia_the_robot_in_Saudi_Arabia.

Gervais, Daniel J. "The Machine as Author." *Iowa Law Review* 105 (2020): 2053–2106.

Gowda, Vrushab, · Keith Dreyer, and Bernardo Bizzo. "A Closer Look at the Biden Administration's Executive Order on Artificial Intelligence: Implications for the Imaging Space." *Journal of the American College of Radiology* 21 (2024): 1686–88. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2024.04.007.

Guadamuz, Andres. "7 Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works." In *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, Online edn., 147–176. Oxford: Oxford Academic, 2021. https://doi.org/10.1093/oso/9780198870944.003.0008.

Hossain, Fahim. "Vicarious Liability in the Age of Autonomous AI: Rethinking Legal Responsibility for AI-Driven Torts." *ResearchGate*, 2024, 1–13. https://doi.org/10.2139/ssrn.6749380.

Khosrowi, Donal, Finola Finn, and Elinor Clark. "Engaging the Many-hands Problem of Generative-AI Outputs: A Framework for Attributing Credit." *AI and Ethics* 5 (2025): 4495–4513. https://doi.org/10.1007/s43681-024-00440-7.

Kirilenko, Andrei A., Albert S. Kyle, Mehrdad Samadi, and Tugkan Tuzun. "The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market." *The Journal of Finance* 72, no. 3 (2017): 967–98. https://doi.org/10.2139/ssrn.1686004.

Lemley, Mark. "How Generative AI Turns Copyright Law Upside Down." *Science and Technology Law Review* 25, no. 2 (2024): 21–44. https://doi.org/10.52214/stlr.v25i2.12761.

Li, Yiran. “The Human Authorship Requirement in AI-Generated Works: A Comparative Analysis of Copyright Protection Frameworks.” *Journal of Law and Governance* 1, no. 1 (2025): 21–27. https://doi.org/10.64229/671z9c57.

Liberman, Adam. “One Small Step for ‘Artificial Intelligence’ and a Giant Leap for the Australian Patent System? The Federal Court Decision in Thaler v Commissioner of Patents.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 2 (2022): 164–78. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab181.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Omogiate, Precious Mathias. “Assessing Legal-Economic Impacts of Authorship Attribution Rules on Innovation Incentives and Creative Labor Markets in AI-Driven Content Industries.” *International Journal of Research Publication and Reviews* 5, no. 12 (2024): 6169–81. https://doi.org/10.55248/gengpi.06.1025.3822.

Putra, Grahadi Purna. “Artificial Intelligence in Cybersecurity Legal and Ethical Challenges in Regulating Autonomous Defense Systems Autho.” *Walisongo Law Review* 4, no. 1 (2026): 179–94. https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.27851.

Qadan, Lubna Osama Ali, and Saleem Salameh Irehaiel Hatamleh. “Civil Liability and Risk Allocation in the Use of Generative Artificial Intelligence: A Comparative Analytical Study.” *Qadan and Irehaiel Hatamleh Discover Global Society* 4, no. 51 (2026): 2–15. https://doi.org/10.1007/s44282-026-00385-8.

Quintais, João Pedro. “Generative AI, Copyright and the AI Act.” *Computer Law & Security Review* 56 (2025): 1–17. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106107.

Rademeyer, Michelle, and Niloufer Selvadurai. “Out from the Shadows: Developing Effective Copyright Laws for AI Training Datasets and Shadow Libraries.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 21, no. 1 (2025): 22–35. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaf072.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (1847).

———. Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika AI (2023).

———. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

———. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

Roberts, Huw, Emmie Hine, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi. “Global AI Governance: Barriers and Pathways Forward.” *International Affairs* 100, no. 3 (2024): 1275–1286. https://doi.org/10.1093/ia/iiae073.

Sápi, Edit. “Authors’ Moral Rights in the Digital Environment.” *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 1 (2024): 141–62. https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.8.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Vescovo, Sofia. “Rise of the Machines: The Future of Intellectual Property Rights in the Age of Artificial Intelligence.” *Brooklyn Law Review* 89, no. 1 (2023): 221–59. https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol89/iss1/5.